

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

5.1.1. Implikasi putusan hakim adalah efek atau konsekuensi yang timbul dari suatu putusan pengadilan, yang dapat berupa perubahan hukum, kewajiban hukum, atau dampak sosial. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Hakim sebagai penegak hukum dalam mengambil keputusan harus memberi teladan dalam menjalankan hukum dan ketentuan Undang-Undang. Implikasi putusan hakim adalah efek atau konsekuensi yang timbul dari suatu putusan pengadilan, yang dapat berupa perubahan hukum, kewajiban hukum, atau dampak sosial. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.

5.1.2. Dasar hakim memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai Putusan Nomor. 613/Pib.B/2024/PN-Pap, adalah dimana perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan mengambil 1 (satu) ekor lembu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP, dan barang bukti berupa 1 (satu) utas tali sepanjang sekitar 3 (tiga) meter; 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan handphone merk Oppo A77S warna kuning dan satu buah tikar, serta uang tunai Rp.2.500.000 hasil penjualan lembu dikembalikan kepada saksi korban

dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.(lima ribu rupiah). Terhadap perkara ini Jaksa menuntut terdakwa selama 3 tahun penjara dan Majelis Hakim memutuskan selama 2 tahun 9 bulan penjara.

5.2 Saran

5.2.1. Implikasi hukum terhadap putusan perkara pidana akibatnya memiliki kekuatan yang mengikat dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh terdakwa yang telah melakukan pencurian lembu akibatnya terdakwa dikenakan sanksi yang lebih berat lagi agar memberi efek jera.

5.2.2. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan dua alat bukti juga berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak menutup kemungkinan fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang berat, sehingga sebaiknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diberi keringanan hukuman.